



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 128 TAHUN 2020
TENTANG

GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH
TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka operasionalisasi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gaji dan Tunjangan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama yang selanjutnya disebut PDAB Tirtatama adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtamarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 2

Karyawan PDAB Tirtatama diberikan gaji dan tunjangan.

Pasal 3

- (1) Gaji Karyawan PDAB Tirtatama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Daftar Skala Gaji Pokok Karyawan PDAB Tirtatama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Besaran gaji pokok bagi setiap Karyawan PDAB Tirtatama ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 4

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan uang makan;
- c. tunjangan uang transport; dan
- d. tunjangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. kepala bagian; dan
 - b. koordinator.
- (2) Penentuan dan besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

- (1) Tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. kepala bagian;
 - b. koordinator; dan
 - c. staf.
- (2) Penentuan dan besaran tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 7

- (1) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:
 - a. kepala bagian;
 - b. koordinator; dan
 - c. staf.
- (2) Penentuan dan besaran tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 8

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan PDAB Tirtatama dan asuransi ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran premi asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan karyawan PDAB Tirtatama dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kekurangan tersebut menjadi beban karyawan PDAB Tirtatama.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 128 TAHUN 2020
 TENTANG
 GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR SKALA GAJI POKOK BAGI KARYAWAN PDAB TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MK/ GOL	GOLONGAN A (SMA)				MK/ GOL	GOLONGAN B (D3)				MK/ GOL	GOLONGAN C (S1)				MK/ GOL	GOLONGAN C (S2)			
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
0	1.765.000																		
1																			
2	1.817.950																		
3		1.888.550	1.906.200	1.923.850															
4	1.872.489																		
5		1.945.207	1.963.386	2.000.804															
6	1.928.663				0	2.012.100													
7		2.003.563	2.022.288	2.080.836	1	2.092.584													
8	1.986.523				2														
9		2.063.670	2.082.956	2.164.070	3	2.176.287	2.206.250	1.765.000	2.241.550										
10	2.046.119				4														
11		2.125.580	2.145.445	2.250.632	5	2.263.339	2.294.500	1.835.600	2.353.628	0	2.365.100	2.382.750	2.418.050	2.435.700	0	2.471.000	2.559.250	2.612.200	2.647.500
12	2.107.502				6					1					1				
13		2.189.347	2.209.808	2.340.658	7	2.353.872	2.386.280	1.909.024	2.471.309	2	2.483.355	2.501.888	2.538.953	2.557.485	2	2.619.260	2.712.805	2.768.932	2.806.350
14	2.170.727				8					3					3				
15		2.255.027	2.276.102	2.434.284	9	2.448.027	2.481.731	1.985.385	2.594.874	4	2.607.523	2.626.982	2.665.900	2.685.359	4	2.776.416	2.875.573	2.935.068	2.974.731
16	2.235.849				10					5					5				
17		2.322.678	2.344.386	2.531.655	11	2.545.948	2.581.000	2.064.800	2.724.618	6	2.737.899	2.758.331	2.799.195	2.819.627	6	2.943.001	3.048.108	3.111.172	3.153.215
18	2.302.925				12					7					7				
19		2.392.359	2.414.717	2.632.922	13	2.647.786	2.684.240	2.147.392	2.860.849	8	2.874.794	2.896.248	2.939.155	2.960.609	8	3.119.581	3.230.994	3.297.842	3.342.408
20	2.372.012				14					9					9				
21		2.464.129	2.487.159	2.738.238	15	2.753.698	2.791.610	2.233.288	3.003.891	10	3.018.534	3.041.060	3.086.113	3.108.639	10	3.306.755	3.424.854	3.495.713	3.542.952
22	2.443.173				16					11					11				
23		2.538.053	2.561.773	2.847.768	17	2.863.846	2.903.274	2.322.620	3.154.086	12	3.169.460	3.193.113	3.240.418	3.264.071	12	3.505.161	3.630.345	3.705.456	3.755.529
24	2.516.468				18					13					13				
25		2.614.195	2.638.627	2.961.679	19	2.978.400	3.019.405	2.415.524	3.311.790	14	3.327.933	3.352.769	3.402.439	3.427.274	14	3.715.470	3.848.166	3.927.783	3.980.861
26	2.591.962				20					15					15				
27		2.692.621	2.717.785	3.080.146	21	3.097.536	3.140.182	2.512.145	3.477.380	16	3.494.330	3.520.407	3.572.561	3.598.638	16	3.938.399	4.079.056	4.163.450	4.219.713
					22					17					17				
					23	3.221.437	3.265.789	2.612.631	3.651.249	18	3.669.046	3.696.427	3.751.189	3.778.570	18	4.174.703	4.323.799	4.413.257	4.472.896
					24					19					19				

25	3.350.294	3.396.421	2.717.136	3.833.811	20	3.852.499	3.881.249	3.938.749	3.967.499	20	4.425.185	4.583.227	4.678.052	4.741.269
26					21					21				
27	3.484.306	3.532.277	2.825.822	4.025.502	22	4.045.124	4.075.311	4.135.686	4.165.874	22	4.690.696	4.858.221	4.958.735	5.025.745
28					23					23				
29	3.623.678	3.673.568	2.938.855	4.226.777	24	4.247.380	4.279.077	4.342.470	4.374.167	24	4.972.137	5.149.714	5.256.260	5.327.290
30					25					25				
31	3.768.626	3.820.511	3.056.409	4.438.116	26	4.459.749	4.493.030	4.559.594	4.592.876	26	5.270.466	5.458.697	5.571.635	5.646.928
32					27					27				
33		3.973.332	3.178.665	4.660.021	28	4.682.736	4.717.682	4.787.574	4.822.519	28	5.586.694	5.786.218	5.905.933	5.985.743
					29					29				
					30	4.916.873	4.953.566	5.026.952	5.063.645	30	5.921.895	6.133.392	6.260.289	6.344.888
					31					31				
					32	5.162.717	5.201.244	5.278.300	5.316.828	32	6.277.209	6.501.395	6.635.907	6.725.581

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001